

BAB II

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Profil Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki posisi strategis di bagian Pulau Jawa. Letak koordinat geografis Provinsi Jawa Tengah membentang antara 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, Provinsi Jawa Tengah memiliki luas sebesar 32.800,69 Hektar atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,70% dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 576 dan 7.810 desa pada tahun 2023.

Gambar 2. 1 Peta Jawa Tengah



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan total luas sebesar 2.323,93 kilometer persegi dan Kabupaten Kudus menjadi kabupaten terkecil dengan total luas sebesar 447,44 kilometer persegi. Kota Semarang menjadi kota terluas di Jawa Tengah yang sekaligus menjadi ibu kota provinsi dengan luas sebesar 370,00 kilometer persegi, sedangkan kota terkecil di Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas sebesar 18,56 kilometer persegi.

2.1.2 Demografi Penduduk Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ketiga dengan jumlah penduduk sebesar 37.892,28 jiwa pada tahun 2024 dengan presentase jumlah perempuan sebesar 18.854.541 dan laki-laki sebesar 19.037.742. Berikut data jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2024

Tabel 2.1 Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Umur

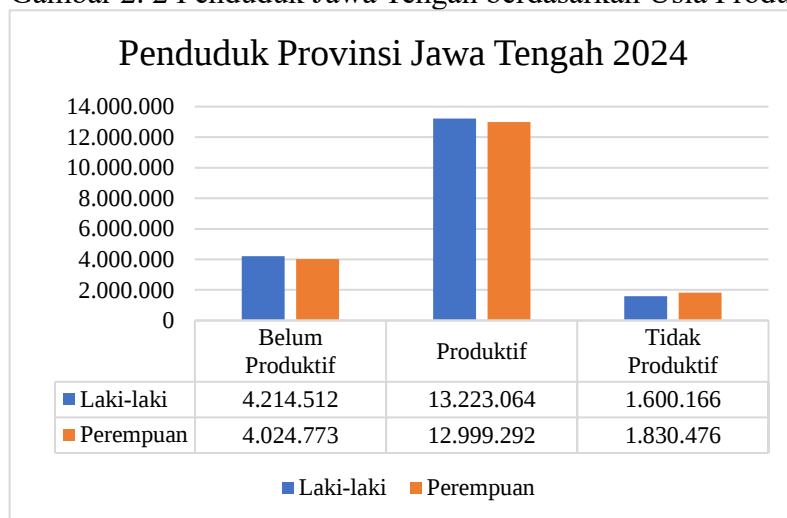
Kelompok umur 0-75 tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	1.440.081	1.380.947	2.821.028
5-9	1.378.561	1.315.609	2.694.170
10-14	1.395.870	1.328.217	2.724.087
15-19	1.439.699	1.353.655	2.793.354
20-24	1.460.294	1.378.228	2.838.522
25-29	1.488.880	1.407.702	2.896.582

Kelompok umur 0-75 tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
30-34	1.474.221	1.407.917	2.882.138
35-39	1.448.588	1.402.027	2.850.615
40-44	1.394.537	1.374.008	2.768.545
45-49	1.328.158	1.341.449	2.669.607
50-54	1.211.728	1.245.766	2.457.494
55-59	1.079.549	1.133.546	2.213.095
60-64	897.410	954.994	1.852.404
65-69	699.640	749.890	1.449.530
70-74	476.014	528.313	1.004.327
75+	424.512	552.273	976.785
Total	19.037.742	18.854.541	37.892.283

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada usia 75+ yaitu 37.892.283 jiwa. Penduduk dengan usia kurang dari 5 tahun berjumlah 2.821.028 jiwa dan penduduk dengan usia 5-14 tahun berjumlah 5.418.257 jiwa. Sedangkan penduduk pada usia 15-64 tahun berjumlah 28.074.760 jiwa. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Provinsi Jawa Tengah berada pada usia 16-64 tahun. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok produktif dikategorikan dalam tiga jenis yaitu belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-64 tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Gambar 2. 2 Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Usia Produktif



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2024

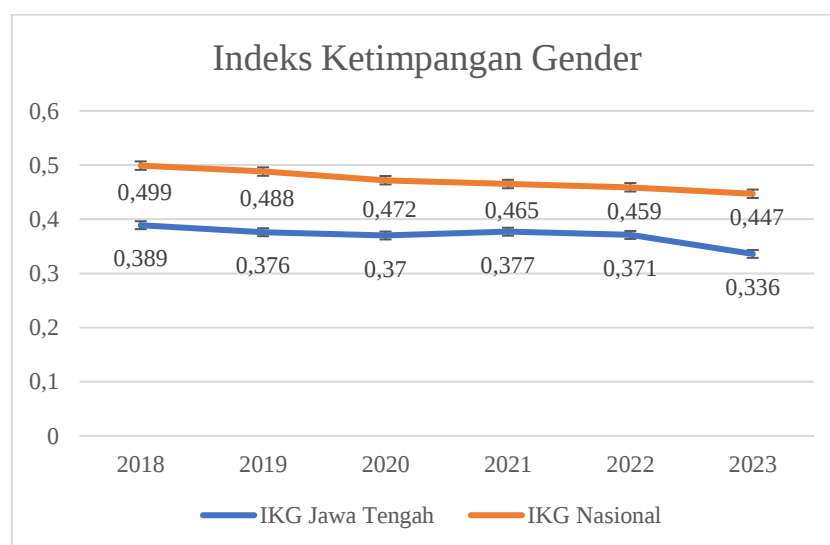
Data demografis yang tersaji pada gambar diatas menunjukkan bahwa kelompok usia produktif mendominasi struktur populasi dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk dengan usia produktif yang tinggi ini juga berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Tingginya populasi yang di dominasi oleh kelompok usia produktif perlu diimbangi dengan pembangunan daerah yang merata di setiap wilayahnya karena pada dasarnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan daerah.

2.2 Ketimpangan Gender di Jawa Tengah

Indeks ketimpangan gender merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesenjangan gender. Indeks ketimpangan gender mengacu pada metodologi yang diterapkan oleh United Nation Development

Programme (UNDP) dan Gender Inequality Index (GII). Indeks ketimpangan gender memiliki fokus untuk mengukur kesenjangan pencapaian pada perempuan dan laki-laki melalui tiga dimensi yaitu dimensi reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Ketiga dimensi pembentuk IKG pada dasarnya tidak semua mampu mengalami perubahan secara merata. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 dimensi kesehatan reproduksi mulai membaik sehingga resiko perempuan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara.

Gambar 2. 3 Indeks Ketimpangan Gender Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

Penurunan ketimpangan gender terbesar selama periode 2018-2023 terjadi pada tahun 2019 dengan angka penurunan sebesar 0,014 poin dari angka 0,389 pada tahun 2018 menjadi 0,376 hingga pada tahun 2020 terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 kembali naik menyentuh angka 0,377 atau naik sebesar 0,07 poin dari tahun sebelumnya. Setelah

adanya kenaikan pada 2021 pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan dengan adanya kajian isu gender pada pembuatan naskah akademik pengarusutamaan gender. Sehingga pada tahun 2022 ditetapkannya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang kemudian indeks ketimpangan gender dapat dikendalikan lagi menjadi turun sebesar 0,006 atau sebesar 0,371 dan terus menurun pada 2023 menjadi 0,336. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani masalah ketimpangan gender yang ada Provinsi Jawa Tengah. Berikut data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2.2 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Jawa Tengah

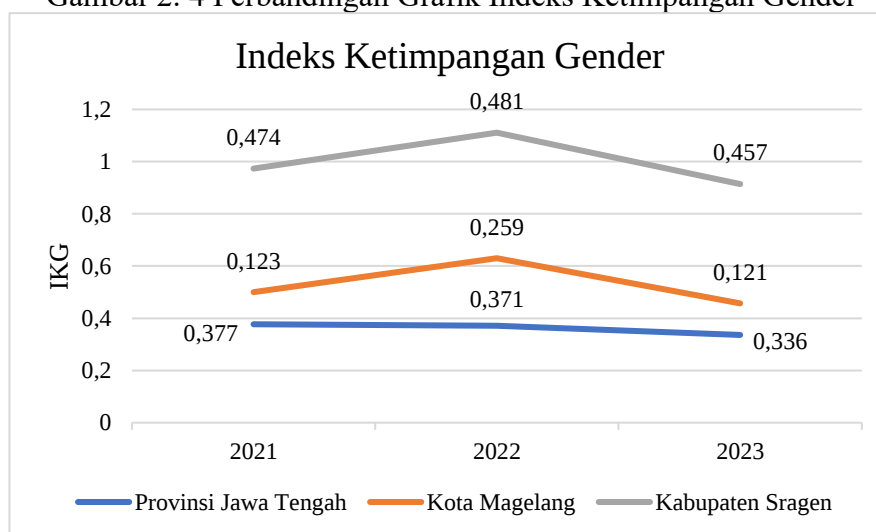
Kabupaten / Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	0,377	0,371	0,336
Kabupaten Cilacap	0,395	0,404	0,433
Kabupaten Banyumas	0,25	0,198	0,193
Kabupaten Purbalingga	0,458	0,381	0,311
Kabupaten Banjarnegara	0,301	0,301	0,236
Kabupaten Kebumen	0,359	0,349	0,344
Kabupaten Purworejo	0,398	0,356	0,193
Kabupaten Wonosobo	0,549	0,503	0,427
Kabupaten Magelang	0,429	0,453	0,259
Kabupaten Boyolali	0,279	0,363	0,306
Kabupaten Klaten	0,391	0,229	0,19
Kabupaten Sukoharjo	0,155	0,26	0,145
Kabupaten Wonogiri	0,372	0,383	0,198
Kabupaten Karanganyar	0,352	0,374	0,279
Kabupaten Sragen	0,474	0,481	0,457
Kabupaten Grobogan	0,292	0,476	0,4
Kabupaten Blora	0,294	0,277	0,407
Kabupaten Rembang	0,393	0,261	0,265
Kabupaten Pati	0,308	0,303	0,233

Kabupaten Kudus	0,367	0,367	0,226
Kabupaten Jepara	0,356	0,398	0,425
Kabupaten Demak	0,453	0,39	0,244
Kabupaten Semarang	0,387	0,357	0,416
Kabupaten Temanggung	0,202	0,39	0,192
Kabupaten Kendal	0,329	0,211	0,229
Kabupaten Batang	0,444	0,406	0,397
Kabupaten Pekalongan	0,195	0,195	0,351
Kabupaten Pemalang	0,441	0,425	0,378
Kabupaten Tegal	0,233	0,312	0,184
Kabupaten Brebes	0,426	0,453	0,435
Kota Magelang	0,123	0,259	0,121
Kota Surakarta	0,128	0,147	0,159
Kota Salatiga	0,149	0,133	0,143
Kota Semarang	0,142	0,266	0,168
Kota Pekalongan	0,294	0,208	0,176
Kota Tegal	0,206	0,193	0,294

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah 2023 dapat dilihat bahwa Kabupaten Sragen memiliki IKG paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,457 dan Kota Magelang menjadi kota dengan IKG paling rendah dengan nilai 0,121.

Gambar 2. 4 Perbandingan Grafik Indeks Ketimpangan Gender



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

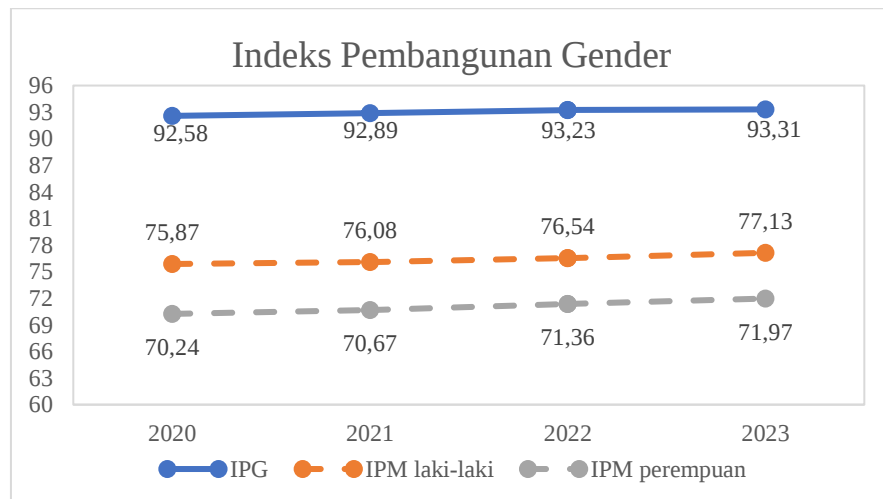
Dengan memperkuat kesetaraan gender, masyarakat dapat memanfaatkan seluruh potensi manusia dan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan gender berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil untuk semua pihak karena kesetaraan gender diikuti dengan terwujudnya pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender. Indeks Ketimpangan Gender pada dasarnya berlawanan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sehingga IKG yang rendah maka akan diikuti dengan angka IPG dan IDG yang tinggi dan berlaku sebaliknya.

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai perbedaan rasio capaian terhadap indeks pembangunan manusia perempuan dengan laki-laki⁷. Kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari semakin kecilnya jarak angka IPG dengan angka 100. Angka 100 pada IPG merupakan standar untuk menggambarkan nilai IPG karena 100 memberikan rasio perbandingan yang paling sempurna. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah 93,31 dimana IPG merupakan perbandingan capaian IPM laki-laki terhadap capaian IPM perempuan. Pada tahun 2023 IPM laki-laki di Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,13 sedangkan perempuan

⁷ Teguh Ilham & Adam Udi Velianto, Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 2022, hlm 129.

sebesar 71,97 sehingga hal ini menjadi penanda bahwa masih adanya ketimpangan pembangunan manusia terhadap laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 5 Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah



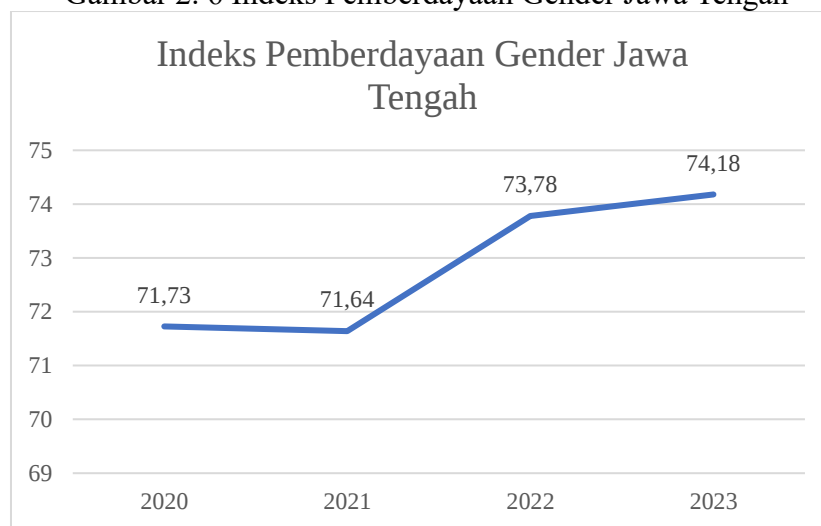
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender berkembang maka digunakannya indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada dasarnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi implementasi dari keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan beberapa dimensi⁸. Pertama yaitu dimensi partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dapat ditinjau dari perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen. Kedua yaitu dimensi pengambilan keputusan yang dapat ditelaah melalui dua aspek yaitu rasio laki-laki dan perempuan yang menduduki posisi legislator, pejabat senior, dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional, teknis. Ketiga yaitu dimensi partisipasi ekonomi yang diukur melalui

⁸ ibid

perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan⁹. Posisi IDG Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 74,18 yang mana nilai ini menempati posisi keempat dalam lingkup provinsi di Pulau Jawa setelah Yogyakarta sebesar 78,46, Jakarta sebesar 76,32, dan Jawa Timur sebesar 74,90. Namun IDG Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan IDG nasional yang tercatat sebesar 76,90.

Gambar 2. 6 Indeks Pemberdayaan Gender Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan komponen presentase partisipasi perempuan di parlemen, presentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan adanya sumbangan dalam pendapatan kerja. Kesenjangan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang memerlukan aksi nyata dalam mencapainya. Perempuan selama ini memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan gender dalam berbagai

⁹ Hasnidar Yuslin, Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(3), 2021, hlm 164.

bidang di pembangunan. Topik kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas sehingga hal ini akan mempengaruhi indeks ketimpangan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks pembangunan gender.

2.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender yang masih ada di masyarakat. Kesenjangan gender ini mencakup perbedaan dalam akses, kesempatan, partisipasi, hingga manfaat baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembentukan peraturan ini berakar dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Pengarusutamaan gender ini menjadi langkah untuk memasukkan perspektif gender dalam segala regulasi dan program yang berlaku di Jawa Tengah. Kesetaraan gender sebagai bagian dari proses pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 2024-2029. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dibuat sebagai bentuk untuk menciptakan transformasi sistematis dalam tatanan pemerintah dan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk

berpartisipasi langsung dalam seluruh pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah. Peraturan daerah ini memuat definisi dan prinsip pengarusutamaan gender yang kemudian menjadi landasan kebijakan dan program pemerintah daerah serta mengatur bagaimana setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan perspektif gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi fokus utama dalam peraturan daerah ini dengan menguraikan langkah-langkah konkret untuk implementasi pengarusutamaan gender yang dikoordinasikan oleh dinas dan melibatkan perangkat daerah melalui tujuh prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender, dan partisipasi masyarakat. Peraturan daerah ini diharapkan membawa dampak positif yang cukup besar terhadap keadilan gender di Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

2.4.1 Sejarah dan Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) awalnya merupakan bagian dari pemberdayaan perempuan yang

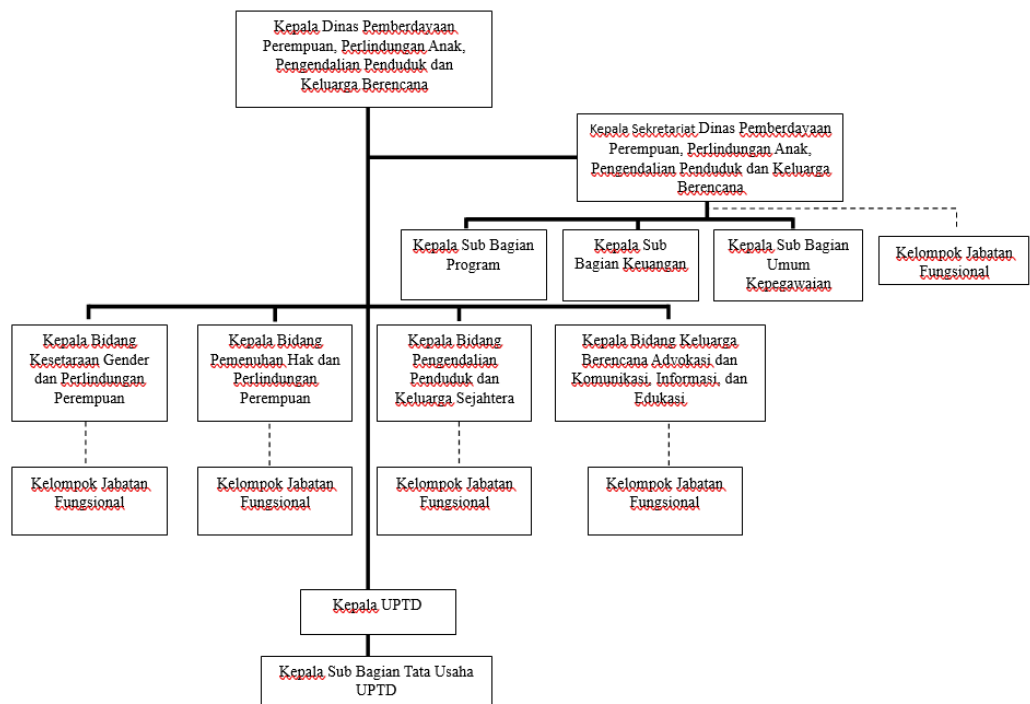
berada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang kemudian bertransformasi menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, program keluarga berencana dikoordinasi oleh Biro Pemerintahan sebagai unsur staff sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Perubahan signifikan terjadi melalui PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berisikan bahwa urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dijalankan oleh Lembaga Teknis Daerah. Hal tersebut menjadi titik awal dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

2.4.2 Struktur Organisasi

Pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Susunan organisasi perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari bagan berikut:



Struktur organisasi dikepalai oleh Kepala Dinas yang kemudian membawahi kepala sekretariat. Sekretariat sendiri memiliki tiga sub bagian yang terdiri dari sub bagian program, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 4 bidang dengan urusan masing-masing antara lain yaitu:

1. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
2. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
4. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari tiga bagian yaitu tata usaha, pengaduan, dan tindak lanjut yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk memberikan layanan bagi masyarakat.

2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan beberapa fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
2. Implementasi kebijakan pada bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

4. Melaksanakan pembinaan administrasi dan kesekretariat kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan
5. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁰

Pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sekretariat bertugas untuk melakukan persiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
2. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan memiliki tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

¹⁰ Wewen Kusuma Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah), *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 2016, Hlm 102.

pemenuhan hak dan perlindungan anak serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki tugas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
5. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi memiliki tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki tugas melakukan layanan kepada masyarakat terutama bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi. Perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota baik dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, media,

pendampingan korban, penatausahaan di lingkungan UPTDM hingga fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

2.4.4 Strategi Pengarusutamaan Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki strategi implementasi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian pengarusutamaan gender oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam beberapa aspek antara lain yaitu:

1. Penguatan kelembagaan dengan membentuk struktur kelembagaan yang sistematis dan komperhensif melalui kelompok kerja pengarusutamaan gender. Pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender diatur dalam SK Gubernur Nomor 050/5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Daerah. Selain itu terdapat juga *focal point* gender yang dikembangkan di setiap OPD di Jawa Tengah yang terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV.
2. Integrasi gender dalam penyusunan dan penganggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam SE Gubernur Jawa Tengah No.

463.23/0007589 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok kerja dan *focal point* pengarusutamaan gender dengan melaksanakan program *Training of Trainers* (TOT) pengarusutamaan gender yang menghadirkan ahli gender sebagai fasilitator.
4. Pengembangan data dan sistem informasi dalam implementasi pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk mengintegrasikan data terpilah gender dari semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan tujuan untuk memantau keberlangsungan pengarusutamaan gender.
6. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penyediaan kesempatan yang setara mengenai partisipasi, kontrol, akses dan manfaat melalui pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan.